



Nomor: 177/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
....., tempat tinggal di Kabupaten Merauke,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
....., tempat tinggal di Kabupaten Merauke,
selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah Register perkara Nomor: 177/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 24 September 2012, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/27/V/2006, Seri : AB Nomor : 0137725, tertanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon kepada Pemohon di Kabupaten Merauke;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama :, Laki-laki berumur 4 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:
 1. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 2. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 3. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 4. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tante Pemohon sendiri tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 30 Juli 2012 dikarenakan Pemohon menasehati Termohon untuk tidak pulang kerumah sampai larut malam, akan tetapi Termohon tidak menerima, Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan para pihak menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ALI, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2012, bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, dengan beberapa penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke Nomor: 251/27/V/2006, Seri : AB Nomor : 0137725 Tanggal 24 September 2012, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 9101062505840002, dari Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke tanggal 12 September 2012, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal Kabupaten Merauke;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kampung dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung
 - ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun disebabkan persoalan yang kecil dan juga sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon,



selain itu Termohon juga sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang mana Pemohon menasihati Termohon agar merubah sifatnya, namun Termohon tidak menerima nasihat Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon tersebut;
- ⇒ Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis hingga berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kampung dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil dan juga sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;



- ⇒ Bahwa Termohon pernah datang ke bengkel milik orang tua Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang mana Pemohon menasihati Termohon agar merubah sifatnya, namun Termohon tidak menerima nasihat Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon tersebut;
- ⇒ Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis hingga berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon didepan persidangan, namun Majelis secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah tersebut, dan Pemohon menyatakan bersedia memberikannya dengan rincian sebagai berikut:

- ⇒ Nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000/bulan (selama 3 bulan) = Rp. 1.800.000,-;
- ⇒ Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis merujuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Oktober 2012 mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode (bukti P.1 dan P.2) paraf dan tanggal hal mana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, selanjutnya Majelis akan menilai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan mengenai status pernikahan Pemohon dengan Termohon dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Pemohon dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Pemohon terbukti sebagai suami sah Termohon dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Merauke; Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

1. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
2. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
3. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
4. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tante Pemohon sendiri tanpa alasan;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 30 Juli 2012 dikarenakan Pemohon menasehati Termohon untuk tidak pulang kerumah sampai larut malam, akan tetapi Termohon tidak menerima, Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari jawabannya Termohon dipersidangan terungkap fakta bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon atas seringnya terjadi pertengkaran masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan kekerasan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon, cukup menunjukkan fakta-fakta ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka harus dipertimbangkan sebagai alasan dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon diperoleh mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil dan juga sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas;
- ⇒ Bahwa Termohon pernah datang ke bengkel milik orang tua Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang mana Pemohon menasihati Termohon agar merubah sifatnya, namun Termohon



tidak menerima nasihat Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kepergian Termohon tersebut;

⇒ Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis hingga berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

⇒ Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 19 Mei 2006 dan telah dikaruniai seorang anak;

⇒ Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan kecil dan juga sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, selain itu Termohon juga sering menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas dan akhirnya berpisah rumah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang;

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

⇒ Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasehatan telah dilakukan melalui keluarga maupun Majelis Hakim namun tidak berhasil dan Pemohon berkeras untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah tidak adanya iktikad dari kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, dan Pemohon telah bersikeras untuk bercerai maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat:

1. Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Baqarah ayat 240

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 600.000/bulan (selama 3 bulan) = Rp. 1.800.000,-,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sekaligus dan seketika setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yaitu talak satu raj'i;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000/bulan (selama 3 bulan) = Rp. 1.800.000,-
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,-;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

Drs. H. MUHTAR, M.H.

ttd

RUSTAM, S.HI.



PANITERA PENGGANTI

ttd

HARIYATI, S.H.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	200.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 30 Oktober 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 November 2012;